



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam system perekonomian yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing Daerah;
- b. bahwa perkembangan sektor keuangan dan perbankan, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan yang lebih kompetitif, inovatif dan profesional, menuntut tata kelola perbankan yang fleksibel, akuntabel dan adaptif terhadap teknologi serta persaingan, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, sehingga Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
10. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
11. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
12. Perseroda BPR Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
14. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) milik Pemerintah Daerah.
15. Direksi adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
16. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
17. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
18. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

19. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.
20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
23. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
24. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
25. Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Salatiga.
26. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
27. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
28. Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset neraca PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
29. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 2

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga.
- (2) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pengalihan usaha, sarana prasarana, kepegawaian dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dengan nama PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 7

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

- (1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau kantor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembangan kegiatan usaha.
- (4) Rencana pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau kantor lainnya PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (5) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari Masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. bekerja sama dengan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan; dan
 - j. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat:
 - a. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. membantu pemerintah desa di luar Daerah dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham,yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah).
- (3) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas;
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar; dan
 - b. Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.

Pasal 14

Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 17

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ANGGARAN DASAR

Pasal 20

- (1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;

- h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden;
 - n. penggabungan, peleburan, dan pembubaran; dan
 - o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

BAB VII ORGAN PT BPR BANK SALATIGA (PERSERODA)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari:
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 22

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali unadng-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebijakan terkait:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - l. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 24

- (1) Komisaris terdiri atas Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (2) Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
- (3) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.
- (4) Komisaris terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

- (1) Komisaris bertugas:
- melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan
 - mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
- memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya; dan
 - pelaksanaan operasional;
 - kinerja; dan
 - penyelesaian hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Komisaris wajib:
- melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;
 - membuat serta memelihara risalah rapat; dan
 - menyampaikan laporan berkala ke OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komisaris berwenang:
- menelaah rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan
 - mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.
- (6) Pembagian tugas dan wewenang Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 26

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.

Pasal 27

- (1) Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memiliki kompetensi;
 - d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat.

- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (5) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (6) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris dilarang:
 - a. memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komisaris dan Direksi sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
 - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
 - d. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
 - e. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - f. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Komisaris dapat mengusulkan pengangkatan seorang sekretaris kepada RUPS untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Komite

Pasal 33

Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang jasa keuangan.

Bagian Kelima
Direksi

Pasal 34

- (1) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (2) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri atas seorang Direktur Utama dan anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan;
 3. pengawasan kegiatan operasional; dan
 4. pelaporan.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;

- g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - i. menyampaikan laporan secara periodik kepada RUPS dan kepada OJK; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (3) Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - b. mengurus pengelolaan kredit macet;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
 - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - f. mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
 - h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan
 - l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 37

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) PT BPR Bank Salatiga (Persero) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memiliki kompetensi;
 - d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko;
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - f. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (6) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 39

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.

BAB IX

DANA PENSIUN

Pasal 43

- (1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun bagi Komisaris, Direksi, dan pegawai.
- (2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran Komisaris, Direksi, dan pegawai.
- (3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 44

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.

Pasal 45

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (2) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa keuangan.
- (3) Rencana bisnis tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 46

- (1) Perubahan rencana bisnis tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (2) Pelaksanaan rencana bisnis tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 48

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 51

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dividen hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif dan pembagian laba bersih tidak mengakibatkan ratio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen) dari ATMR.

BAB XII PRINSIP DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 53

- (1) Operasional PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran;
 - i. penelitian dan pengembangan; dan
 - j. pengawasan.
- (5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Kelola

Pasal 54

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 1. keterbukaan;
 2. akuntabilitas;
 3. tanggung jawab;
 4. kemandirian; dan
 5. kewajaran.
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - b. meningkatkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) minimal diwujudkan dalam:
- a. aspek pemegang saham;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penerapan fungsi kepatuhan;
 - g. penerapan fungsi audit internal;
 - h. penerapan fungsi audit eksternal;
 - i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti kecurangan. Termasuk pengendalian internal;
 - j. batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)
 - k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
 - l. rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 55

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.
- (2) Perubahan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

Pasal 56

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan:

- a. hasil analisis investasi;
- b. penilaian tingkat Kesehatan; dan
- c. hasil evaluasi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 57

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan dikembalikan ke pemegang saham.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 58

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat terjadi karena:
 - a. tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KEPAILITAN

Pasal 59

- (1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (3) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Wali Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Selama proses penyelesaian perubahan bentuk hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sebagai Direksi sampai dengan masa jabatan sebagai Direksi berakhir.
- (3) Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.
- (4) Pegawai Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- (5) Periodeisasi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga tetap berlaku dan tetap dianggap sah sampai dengan disahkannya status badan hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 8 Agustus 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(4-66/2025)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA
(PERSERODA)

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 huruf a nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Hal ini bertujuan untuk menaikkan citra BPR di masyarakat. BPR juga dituntut untuk bisa naik kelas. Dengan adanya pergantian ini, BPR diproyeksikan bisa memberikan layanan keuangan layaknya seperti bank umum lainnya.

Berdasarkan Pasal 314 huruf d mengamanatkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain PT atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Atas perubahan regulasi sebagaimana telah disebutkan maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Perumda) menjadi PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Pasal 4 ayat (2) Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantur lainnya” adalah kantur wilayah, kantur Kantur Cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau Kantur Kas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan untuk memperkuat modal dan tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah keuntungan yang berasal dari penilaian kembali aset yang dimiliki PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya jika saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saham atas nama” adalah saham yang mencantumkan nama pemiliknya di lembar saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 2